

KARAKTERISTIK DAN FAKTOR SENGKETA DESAIN INDUSTRI DENGAN BENTUK PENYELESAIANNYA¹

Febry Chrisdanty² dan Diah Wahyulina³

Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang
Jalan Danau Sentani 99, Madyopuro, Kedungkandang, Kota Malang, Provinsi
Jawa Timur, 65139, Telp. (0341) 713604

danty010682@gmail.com, diahwahyulinaa@gmail.com

Abstrak

Desain industri salah satu kekayaan intelektual yang memiliki hubungan erat dengan gaya hidup di masyarakat, karena setiap produk yang dihasilkan bukan hanya mempertimbangkan fungsi tetapi juga selera dan kenyamanan dalam penggunaannya serta sisi estetikanya. Tren sosial, budaya dan teknologi mempengaruhi perkembangan desain industri yaitu menjadi sumber inspirasi bagi para perancang dalam mendesain produk yang relevan dan diminati. Namun perkembangan dan banyaknya ide tersebut mendatangkan tantangan bagi perancang baru dimana adanya kemungkinan desain yang mirip dengan desain sebelumnya. Hal inilah yang seringkali menjadi sumber munculnya sengketa dengan karakteristik tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik desain industri dapat mempengaruhi munculnya faktor-faktor penyebab sengketa serta faktor penyebab sengketa yang dapat digunakan untuk menentukan bentuk penyelesaian yang paling efektif. Penelitian jenis yuridis empiris ini menggunakan pendekatan wawancara dan pembagian kuisioner. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa karakteristik dari sengketa desain industri dapat berpengaruh pada penentuan faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa yaitu diantaranya adalah faktor Kebaruan obyek perlindungan; faktor Lemahnya pemahaman tentang desain industri; faktor Bukti yang dimiliki para pihak; faktor Pengetahuan masyarakat; dan faktor Ekonomi. Selain itu faktor penyebab sengketa berpengaruh terhadap pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa yang mana di Indonesia dapat dilakukan melalui jalur litigasi di Pengadilan Niaga maupun jalur non-litigasi seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi. Penyelesaian non-litigasi dinilai lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan kepentingan bisnis dan hubungan yang komersil, sedangkan melalui jalur litigasi lebih tepat jika digunakan untuk sengketa yang memerlukan kepastian hukum dan penegakkan hak yang tegas. Pemahaman terhadap karakteristik maupun faktor penyebab sengketa desain industri menjadi penting dalam menentukan bentuk penyelesaian yang efisien, adil dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Kata kunci : desain industri, sengketa, kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa, perlindungan hukum.

¹ Penelitian Mandiri 2026

² Alamat korespondensi: danty010682@gmail.com

³ Email: diahwahyulinaa@gmail.com

Abstract

Industrial design is a form of intellectual property that is closely linked to people's lifestyles, as every product created takes into account not only functionality but also user preferences, comfort, and aesthetic appeal. Social, cultural, and technological trends influence the development of industrial design, serving as a source of inspiration for designers in creating relevant and sought-after products. However, the proliferation of these ideas presents challenges for new designers, as there is a risk of designs resembling previous ones. This is often the root cause of disputes with specific characteristics. This study aims to analyze how industrial design characteristics can influence the emergence of factors causing disputes, as well as the factors causing disputes that can be used to determine the most effective form of resolution. This empirical legal study employs an interview approach and the distribution of questionnaires. The results of the discussion indicate that the characteristics of industrial design disputes can influence the identification of the factors causing such disputes, including: the novelty of the protected object; a lack of understanding regarding industrial design; the evidence held by the parties; public awareness; and economic factors. Furthermore, these causal factors influence the selection of dispute resolution mechanisms, which in Indonesia can be pursued through litigation in the Commercial Court or through non-litigation avenues such as mediation, arbitration, and negotiation. Non-litigation resolution is considered more effective for resolving disputes related to business interests and commercial relationships, whereas litigation is more appropriate for disputes requiring legal certainty and the firm enforcement of rights. Understanding the characteristics and factors causing industrial design disputes is crucial in determining a resolution method that is efficient, fair, and provides legal certainty for the parties involved.

Keywords: *industrial design, welfare, intellectual property, resolution, legal protection.*

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi kreatif, khususnya dalam bidang industri yang dikaitkan dengan desain, menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan, hal ini seiring dengan kebutuhan akan produk yang memiliki nilai fungsional namun juga memiliki nilai estetika dan hasil dari inovasi dengan daya pembeda dari desain lainnya. Desain industri saat ini sangat berperan dalam meningkatnya daya saing produk di pasar global, karena menggabungkan beberapa aspek yaitu kebutuhan masyarakat, kreativitas, dan juga teknologi. Pada zaman yang serba digitalisasi ini, menjadi tantangan bagi para pendesain dalam membuat desain yang lebih adaptif, berkelanjutan dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Persaingan usaha yang juga menjadi salah satu sumber terjadinya suatu sengketa atas desain industri, hal ini membuat kebutuhan akan perlindungan hukum atas desain industri sebagai kekayaan intelektual menjadi sangat penting. Desain untuk produk dalam industri dibuat untuk meningkatkan nilai estetika maupun daya saing suatu produk di pasar. Oleh sebab itu bagi pelaku usaha maupun pendesain membutuhkan adanya kepastian hukum atas kekayaan intelektual yang dimilikinya.

Kekayaan intelektual terbagi menjadi dua yaitu kekayaan intelektual yang dapat dimiliki secara personal dan kekayaan intelektual yang dapat dimiliki secara komunal. Desain industri merupakan salah satu kekayaan intelektual yang dapat dimiliki secara personal, dalam hal ini siapapun berhak untuk mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektual miliknya atau tidak yang berupa desain. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara sebagai bentuk penghargaan atas hasil kreativitasnya, dengan tujuan lain agar orang lain juga dapat termotivasi dan terinspirasi dalam mengembangkannya lagi.⁴

Peningkatan kesadaran akan perlunya perlindungan kekayaan intelektual, jumlah permohonan pendaftaran desain industri naik 23 % (duapuluh tiga persen) setiap tahunnya sejak tahun 2020 yang awalnya berjumlah 2.543 permohonan menjadi 5.827 permohonan pada tahun 2024.⁵ Pada tahun 2023 Indonesia termasuk negara yang mengalami pertumbuhan tajam bersama dengan India atas permohonan desain industri.⁶ Kenaikan permohonan desain industri tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan pendaftaran atas desain industrinya sebagai kekayaan intelektual. Namun kondisi ini tidak terlepas dari munculnya sengketa diantaranya seperti kepemilikan, penggunaannya maupun pelanggaran hak atas desain industri tersebut. Sengketa yang terjadi antar pihak baik yang bersumber dari perjanjian, maupun perbuatan melawan hukum memiliki potensi yang dapat menimbulkan kerugian materiil bagi salah satu pihak, diantaranya seperti hilangnya keuntungan, maupun biaya akibat proses penyelesaian sengketa, maupun ganti kerugian yang harus dibayarkan berdasarkan putusan pengadilan atau kesepakatan para pihak. Hal lainnya adalah kerugian reputasi yang dapat mengakibatkan turunnya nama baik, kredibilitas, maupun kepercayaan publik maupun mitra usaha.

Sengketa desain industri di Indonesia menunjukkan dinamika yang semakin kompleks dan memiliki bentuk dan karakteristik yang beragam. Berbagai bentuk sengketa muncul akibat adanya kesamaan desain, peniruan produk, hingga klaim kepemilikan lebih dari satu pihak. Kondisi dimana semakin ketatnya persaingan usaha dari suatu desain menempatkan desain industri sebagai aset kekayaan yang memiliki nilai komersial yang membutuhkan perlindungan. Maraknya sengketa mengindikasikan bahwa sistem perlindungan hukum terhadap desain industri masih terdapat permasalahan dalam sistem perlindungan maupun pemahaman terhadap hak desain industri di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Permasalahan dapat berasal dari aspek normatif yaitu berkaitan dengan peraturan yang dijadikan pedoman perlindungan desain industri, aspek penegakkan hukumnya maupun aspek sosialnya.

⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri*, 2019.p.1.

⁵ Kompas.com, 'Permohonan Desain Industri Meningkat Tajam, Transportasi Hingga Fesyen Jadi Sektor Unggulan', *Kompas.Com*, 2025 <<https://biz.kompas.com/read/2025/05/27/161327428/permohonan-desain-industri-meningkat-tajam-transportasi-hingga-fesyen-jadi>>, diakses pada tanggal 4 Februari 2026, pukul 15.00 WIB.

⁶ World Intellectual Property Organization (WIPO), *World Indicators Property Intellectual* 2024, 2024. p.110.

Perlindungan desain industri secara normatif telah diatur dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Meskipun demikian implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan yang tetap harus dapat diselesaikan. Khusus berkaitan dengan sengketa desain industri, Indonesia memiliki perangkat hukum yang mengatur mekanisme penyelesaiannya yaitu pada pasal 46 hingga pasal 48 yang didalamnya mengatur mengenai bentuk usaha penyelesaian sengketa, obyek yang dapat diajukan dalam petitumnya, dan jenis penyelesaiannya.⁷ Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi di Pengadilan Niaga maupun penyelesaian sengketa alternatif melalui mediasi dan arbitrase. Kedua bentuk penyelesaian ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang dapat dipertimbangkan oleh para pihak. Pada praktiknya penyelesaian sengketa seringkali memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, dan tidak semua orang mampu melewatinya.

Pembahasan ini berbeda dengan pembahasan tulisan lainnya dalam hal mengkaitkan antara karakteristik desain industri dengan faktor-faktor penyebab sengketa yang juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh para pihak dalam menentukan cara penyelesaian sengketa desain industri yang paling efektif. Peneliti terdahulu yaitu Dona Loedi Ellizabeth⁸ menganalisis secara mendalam bentuk tantangan dalam perlindungan hukum desain industri serta menelaah sistem penyelesaian sengketa yang berlaku di Indonesia. Peneliti Wahidur Roychan⁹ mengulas perlindungan hukum terhadap desain industri dan menemukan konstruksi nebis in idem dalam penegakan hukum hak atas desain industri.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, ada beberapa permasalahan yang diangkat yaitu diantaranya 1). Bagaimana karakteristik desain industri mempengaruhi munculnya faktor penyebab sengketa ? dan 2). Bagaimana faktor penyebab sengketa desain industri dapat menentukan bentuk penyelesaian yang paling efektif?. Dari kedua permasalahan tersebut diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman mengenai cara penyelesaian sengketa desain industri yang paling sesuai untuk digunakan di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan wawancara dan pembagian kuisisioner. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dimana data primer adalah hasil wawancara, pembagian kuisisioner dan data sekunder adalah peraturan perundang-undangan dan beberapa buku dan artikel jurnal yang membahas mengenai kekayaan intelektual dan desain industri serta fungsinya untuk suatu produk. Teknik

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (2000) selanjutnya disebut dengan UU Desain Industri. Pasal 46-48.

⁸ Ellizabeth, D. L., Zola, J., Febrinati, E., Syifa, Y. P., Adityarani, N. W., Hukum, F., Pembangunan, U., Veteran, N. ", & Timur, J, "Tantangan Perlindungan Hukum Desain Industri dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia", *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 2025, 124–130. <https://doi.org/10.47233/JPMITTC.V4I1.2924>.

⁹ Roychan, W., "Konstruksi Nebis In Idem Terhadap Perlindungan Hak Atas Desain Industri", *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 1(2), 2021, 44–64. <https://doi.org/10.15642/SOSYUS.V1I2.107>.

pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, pembagian kuisioner dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan narasumber dari sentra kekayaan intelektual, sedangkan pembagian kuisioner dilakukan kepada seratus orang responden. Studi kepustakaan digunakan untuk mengkaji teori, konsep, dan peraturan yang berkaitan dengan desain industri. Sementara itu, pembagian kuisioner dilakukan untuk menggali informasi yang lebih mendalam mengenai praktik penyelesaian sengketa desain industri. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu fenomena hukum secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh untuk kemudian ditarik kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan mengaitkan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan desain industri.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Karakteristik Desain Industri Mempengaruhi Munculnya Faktor Penyebab Sengketa

Pelanggaran hak dari pemegang hak atas desain industri menjadi salah satu sumber terjadinya sengketa. Produk tiruan atau kasus penjiplakan desain atas suatu produk, baik secara keseluruhan maupun sebagian merupakan salah satu penggunaan desain industri tanpa persetujuan pemegang hak. Produk-produk yang rawan ditiru adalah desain dari produk furniture dan dekorasi (contoh kursi, lampu, meja, dan lainnya), produk elektronik (contoh earbud, smartwatch, dan lainnya), produk fashion (contoh tas, sepatu, baju, dan lainnya), produk kemasan (contoh meniru kemasan merek terkenal seperti botol minuman, kemasan makanan, dan lainnya), maupun produk alat rumah tangga, dan masih banyak lainnya yang berupa produk yang dapat dilihat dari sisi desainnya. Produk-produk tersebut merupakan produk yang memiliki nilai komersil yang tinggi mengikuti kebutuhan masyarakat, selain itu juga memiliki tren yang cepat berubah, sehingga dengan permintaannya yang tinggi maka mendorong terjadinya peniruan. Produk-produk yang disebutkan diatas merupakan salah satu contoh dari klasifikasi yang dimiliki oleh desain industri. Klasifikasi tersebut merupakan hal yang penting diketahui, karena setiap produk memiliki kategorinya masing-masing yaitu sesuai dengan klasifikasi internasional untuk desain industri dari perjanjian Locarno.¹⁰

Sengketa desain industri tidak terjadi secara tiba-tiba, namun juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari desain yang viral. Hubungan antara terjadinya sengketa desain industri dengan faktor-faktor penyebabnya sangat erat, karena dapat dimungkinkan menjadi alasan pembatalan atas hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak atas desain industri.¹¹ Meningkatnya aktivitas industri kreatif dan persaingan bisnis telah meningkatkan potensi konflik antar pelaku bisnis terkait hak desain industri. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor mendasar yang dirumuskan


¹⁰ Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Aceh : CV.Sefa Bumi Persada, 2021). p.189.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Siti Aminah, Ketua Sentra Kekayaan Intelektual Bhinneka Nusantara, pada tanggal 19 Maret 2026, di Ruang LPPM Bhineka Nusantara.

dari karakteristik desain industri ini. Perlindungan atas desain industri memang tidak dapat dilepaskan dari tiga faktor utama yaitu aspek hukum, aspek sosial maupun aspek ekonomi. Sengketa desain industri merupakan salah satu bentuk konflik hukum dibidang kekayaan intelektual yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan atas hak dari suatu desain yang dapat diaplikasikan pada industri. Sengketa atas desain industri pada umumnya dikarenakan beberapa hal diantaranya adalah berkaitan dengan klaim kepemilikan atas desain industri yang diakui lebih dari satu pihak, penggunaan desain industri yang sudah didaftarkan secara tanpa izin dari pendesain atau pemegang haknya, maupun pelanggaran dalam bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, perkembangan desain industri begitu pesat sesuai dengan kebutuhan atas nilai jual dari suatu produk. Tingginya tingkat pengetahuan masyarakat ini dapat didasari dari beberapa faktor diantaranya *pertama* perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang desain industri, *kedua* banyaknya produk-produk kreatif di pasaran membuat masyarakat mengenal desain industri.

Pengetahuan masyarakat akan desain industri cukup mendukung, sebagaimana terlihat dalam hasil pengambilan data dari limapuluh orang responden melalui pembagian quisioner, diperoleh hasil bahwa 87 % responden menyatakan mengetahui mengenai desain industri daripada yang belum mengetahui sebagaimana terlihat pada bagan dibawah ini.

Bagan 1. Pengetahuan Masyarakat tentang Desain Industri



Sumber : Data Pengisian kuisisioner Penulis, 2026

Desain industri tidak hanya cukup diketahui oleh masyarakat saja, melainkan juga harus memenuhi beberapa kriteria. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber disampaikan bahwa pada prinsipnya suatu produk jika dinilai dari desainnya yang dianggap dapat menarik perhatian konsumen untuk membelinya adalah desain yang menarik dan tidak monoton; sesuai kebutuhan konsumen; memiliki nilai fungsional; serta unik, sedangkan untuk pemilik desain industri, yang disebut dengan desain yang baik adalah desain yang dapat membantu proses pemasaran yaitu yang inovatif; kompetitif di pasaran; dan laku dijual. Begitu pentingnya desain suatu produk dalam proses komersialisasinya, sehingga dengan

perkembangan industri kreatif dan juga persaingan usaha yang keras, tidak jarang jika sengketa mungkin terjadi dalam perjalanannya.¹²

Desain industri pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dari kekayaan intelektual lainnya. Karakteristik *pertama* desain industri adalah terletak pada perlindungan tampilan visual dan unsur estetika atas suatu produk yang memiliki kebaruan (*novelty*) sehingga berbeda dengan desain industri lainnya. Dalam praktek, sengketa sering muncul karena adanya kemiripan bentuk, konfigurasi maupun komposisi garis dan warna pada suatu produk yang sulit dibedakan. Karakteristik inilah yang membutuhkan pembuktian menjadi sangat penting dalam proses penyelesaian sengketa desain industri, terkait dengan unsur kebaruannya dan perbedaan satu dengan lainnya. Perbedaan yang membutuhkan pemeriksaan lebih teliti, hal inilah yang sering menimbulkan perbedaan perspektif menilai tingkat kemiripan atau orisinalitas suatu desain, sehingga memperumit proses pembuktian dalam sengketa. Pembuktian yang rumit atas hal yang berbeda antar desain yang disengketakan, yang mana pembuktian ini relatif sulit, karena hal yang berbeda ini harus dapat dijelaskan dilihat dari konteks apa perbedaannya. Untuk dapat membuktikan adanya unsur pembeda dibutuhkan adanya ahli yang dapat menilai suatu desain memiliki persamaan secara substansial atau tidak. Penilaian ini bersifat subjektif dan dapat berbeda tergantung pada sudut pandang yang digunakan, baik dari sisi hukum maupun estetika. Agar kebaruan dari suatu produk dapat tetap terjaga, yang dapat beresiko gugur, maka pemohon disarankan tidak mempublikasikan atau mengungkapkan desain industrinya kepada publik sebelum diajukan permohonan desain industri.¹³ Dalam hal ini karakteristik desain industri ini dapat dikaitkan dengan salah satu faktor terjadinya sengketa desain industri dalam hal administrasi, dimana faktor ini dapat menjadi penyebab sengketa, terutama berkaitan dengan pendaftaran desain industri yang tidak benar-benar baru, minimnya pemahaman masyarakat tentang konsep kebaruan dalam desain industri, sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa karena adanya desain yang dianggap sama. Banyak pelaku usaha yang mendaftarkan desainnya tanpa meneliti lebih lanjut mengenai *prior art* atas desain yang sejenis lainnya

Karakteristik *kedua* dari desain industri ini juga dapat dilihat dari sifatnya yaitu haknya diberikan sebagai hak eksklusif kepada pemegang hak untuk menggunakan atau melarang pihak lain menggunakan desainnya, baik desain yang sama maupun yang memiliki kesamaan secara substantifnya. Dimana dengan adanya hak ini, pelanggaran atas hak desain industri merupakan alasan utama yang sering diajukan sebagai dasar diajukannya gugatan. Negara memberikan hak eksklusif kepada pendesain yang berkaitan dengan hak atas desain industrinya, khususnya dalam hal penggunaannya yang berkaitan secara komersil. Pendesain juga memiliki hak untuk menggunakan sendiri maupun mengalihkannya kepada pihak lain agar dapat digunakan, dengan menggunakan perjanjian pengalihan hak atas desain industri baik yang dibuat dibawah tangan maupun dibuat secara otentik.

¹² Wawancara dengan Bapak Aulia Rahman, Tim Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Wisnuwardhana Malang, pada tanggal 18 Maret 2026, di Ruang Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Wisnuwardhana Malang.

¹³ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2019. Modul Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri. Jakarta : DJKI, p. 21.

Adapun pemberian hak atas desain industri dapat berupa pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian maupun sebab lainnya.¹⁴ Pemegang hak tersebut memiliki kemampuan untuk melarang orang lain menggunakan hak atas desain industrinya secara ilegal atau tanpa mendapatkan persetujuan pemegang hak. Terhadap aturan tersebut terdapat pengecualian adalah ketika objek tersebut digunakan untuk penelitian atau pendidikan dan penggunaannya bersifat alami, artinya tidak membahayakan pemegang hak.¹⁵ Karakteristik ini berkaitan dengan faktor yang mengakibatkan terjadinya sengketa yaitu faktor lemahnya pemahaman hukum mengenai perlindungan desain industri, kurangnya pengetahuan bahwa setiap desain industri melekat hak yang dimiliki oleh pendesain maupun pemegang haknya. Faktor ini menyebabkan banyak pelaku usaha yang tidak memahami batas dari inspirasi atau pelanggaran atas hak desain lain.

Karakteristik *ketiga* adalah bahwa desain industri menganut sistem *first to file* yaitu perlindungan diberikan setelah didaftarkan, sehingga tergantung kepada siapa yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran atas desain industri. Hal ini berarti bahwa hak atas desain industri diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan desain, bukan berdasarkan atas asas orang yang pertama mendesain.¹⁶ Hal ini berbeda dengan hak cipta yang menganut asas *first to publish*, yaitu haknya diberikan kepada pihak yang pertama kali menciptakan dibuktikan dengan adanya publikasi. Namun berkaitan dengan perlindungan atas desain industri terdapat dua alternatif perlindungan yaitu melalui UU desain industri atau UU Hak Cipta.¹⁷ Karakteristik ini yang mempengaruhi salah satu faktor penyebab terjadinya sengketa, yaitu faktor kesadaran atas pentingnya pendaftaran desain industri. Tidak semua masyarakat, khususnya di kalangan pelaku bisnis dan pendesain yang mengetahui mengenai pemberlakuan sistem *first to file* ini, yang secara langsung berpengaruh pada kesadaran dalam hal melakukan pendaftaran. Masih banyak yang belum melakukan pendaftaran atas desainnya, yang mana pendaftaran tersebut sebagai dasar dari diberikannya perlindungan atas desain industri. Akibatnya, desain yang tidak terdaftar rentan terhadap peniruan atau bahkan didaftarkan lebih dahulu oleh pihak lain.

Karakteristik *keempat* dari sengketa desain industri adalah mudah ditiru dan direproduksi. Pada dunia usaha persaingan usaha adalah hal yang wajar, dimana dalam semua sengketa, selalu ada hubungannya dengan keberlangsungan dari suatu usaha di bidang yang sama, baik dalam hal salah satu pihak merasa dirugikan ataupun adanya anggapan usaha lain yang melanggar. Pada kasus yang terjadi tidak semua pelanggaran dilakukan dengan tujuan untuk upaya memperoleh keuntungan ekonomi secara cepat dengan meniru desain yang telah sukses di pasaran, namun bisa juga karena ketidaktahuan dari pihak yang dianggap melanggar atas desain yang dibuatnya.

¹⁴ Sudjana, *Hukum Kekayaan Intelektual* (Bandung : Cv. Keni Media, 2018), p. 181.

¹⁵ UU Desain Industri, *Op.Cit.*, Pasal 9.

¹⁶ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang : Setara Press, 2020, p. 143.).

¹⁷ Muchtar A Hamid Labetubun, 'Perlindungan Hukum Desain Industri Di Dunia Maya (Kajian Overlapping Antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri)', *Jurnal Sasi*, 17.4 (2012), p. 18.

Selanjutnya, karakteristik *kelima* desain industri memiliki nilai ekonomi dan komersial. Desain industri tidak hanya berfungsi sebagai tampilan keindahan dari produk saja, melainkan juga menjadi sarana untuk dapat menarik perhatian dari konsumen, meningkatkan daya saing, serta menjadi identitas bagi produk yang memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha. Karakteristik ini yang menjadikan faktor ekonomi menjadi salah satu alasan terjadinya sengketa desain industri, karena desain industri memiliki nilai komersial yang dapat memberikan keuntungan finansial bagi pemilikinya. Semakin tinggi nilai ekonomi suatu desain, maka akan semakin besar pula kemungkinan adanya terjadinya sengketa diantara pihak yang berkepentingan tersebut. Keberadaan karakteristik ketiga ini menentukan faktor penyebab sengketa desain industri berikutnya, yaitu faktor persaingan usaha yang menjadi penyebab dominan karena desain industri memiliki nilai komersial yang tinggi dalam persaingan pasar, dalam hal ini dapat menjadi penyebab terjadinya peniruan desain produk yang sudah sukses di pasaran guna untuk mendapatkan keuntungan lebih cepat. Mengingat menghasilkan desain yang berharga membutuhkan tenaga, waktu dan juga pikiran, sehingga tidak dapat dihasilkan dalam waktu yang singkat.

Berkaitan dengan karakteristik dan juga faktor terjadinya sengketa desain industri, pendaftaran atas desain industri, penelusuran menjadi penting untuk awal pengetahuan apakah pada saat akan mendaftarkan sudah ada desain yang sama, selain itu juga diperlukan pemahaman dan juga pengetahuan yang lebih mendalam serta penguatan sistem hukum dan juga bentuk perlindungan atas desain industri untuk mengantisipasi dan menyelesaikan sengketa tersebut secara efektif.

2. Faktor Penyebab Sengketa Desain Industri Dapat Menentukan Bentuk Penyelesaian Yang Paling Efektif

Faktor-faktor penyebab sengketa desain industri dapat menentukan bentuk penyelesaian yang paling efektif, hal ini dikarenakan setiap sengketa memiliki karakter dan tingkat kompleksitas yang berbeda. Perbedaan faktor penyebab sengketa ini mempengaruhi kebutuhan para pihak yang bersengketa akan kepastian hukum, kecepatan penyelesaian, biaya, dan keberlanjutan hubungan bisnis. Oleh karena itu, pilihan mekanisme penyelesaian sengketa harus disesuaikan dengan faktor-faktor yang mendasari sengketa desain industri. Penyelesaian sengketa desain industri di Indonesia diatur dalam hukum Kekayaan Intelektual, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemegang hak untuk membela hak mereka dan mengatur mekanisme penyelesaian dalam hal pelanggaran atau penyimpangan terkait desain industri. Perlindungan hukum dalam Undang-undang desain industri untuk melindungi desainer dari pelanggaran dan diatur mengenai penyelesaian sengketa mencakup langkah-langkah preventif dan represif.¹⁸ Pada perlindungan preventif pemerintah melindungi agar tidak terjadi sengketa perlindungan dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran, sedangkan perlindungan represif perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran yang dilakukan terhadap

¹⁸ Fakhry Amin; Saptono Jenar; Dian Dewi Khasanah Dkk, *Hukum Kekayaan Intelektual*, (banten : Sada Kurnia Pustaka, 2023) p. 114.

desain industri dengan tanpa hak.¹⁹ Secara umum, mekanisme penyelesaian desain industri dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan).²⁰ Kedua mekanisme ini memiliki karakteristik dan prosedur yang berbeda, yang memungkinkan para pihak untuk memilih sesuai dengan kebutuhan, keadaan dan situasinya.

Melalui litigasi, penyelesaian desain industri dilakukan di Pengadilan Niaga, yang memiliki kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan kasus-kasus kekayaan intelektual. Pemegang hak desain industri dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran, seperti penggunaan tanpa izin, peniruan, atau distribusi produk yang melanggar hak desain industri mereka. Ada beberapa jenis gugatan yang berkaitan dengan desain industri yaitu diantaranya adalah a). gugatan pembatalan desain industri, dimana dalam gugatan ini dibagi lagi menjadi berdasarkan permintaan pemegang hak desain industri dan berdasarkan permintaan Pihak Ketiga yang berkepentingan; dan b). gugatan pelanggaran hak desain industri.²¹

Dalam proses litigasi, penggugat harus membuktikan bahwa mereka adalah pemegang hak yang sah atas desain industri terdaftar dan menunjukkan bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran. Bukti yang diberikan dapat mencakup sertifikat pendaftaran desain industri, bukti penggunaan, dan kesaksian ahli untuk menilai tingkat kemiripan desain yang dipersengketakan. Salah satu petitum yang biasanya diajukan oleh penggugat adalah pembatalan pendaftaran desain industri yang dianggap telah melanggar hak dari penggugat. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan desain industri yang terdaftar, dengan alasan bahwa desain tersebut tidak memenuhi persyaratan kebaruan atau telah diumumkan sebelumnya. Jenis sengketa ini sering muncul karena pencarian kebaruan yang lemah sebelum pendaftaran. Selain gugatan perdata, hukum juga memberikan kemungkinan sanksi pidana untuk pelanggaran desain industri tertentu. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelanggar dan memperkuat perlindungan hukum bagi pemegang hak. Namun, dalam praktiknya, litigasi perdata lebih sering digunakan.

Selain penyelesaian melalui jalur litigasi, jalur lainnya adalah dengan cara non-litigasi untuk dapat menyelesaikan sengketa desain industri. Beberapa cara penyelesaian non-litigasi adalah arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.²² Alternatif penyelesaian sengketa yang dimaksud disini dapat berupa negosiasi, mediasi, rekonsiliasi dan cara lain yang dipilih oleh para pihak.²³ Mekanisme ini umumnya dipilih karena lebih cepat, lebih fleksibel, dan relatif lebih murah daripada melalui cara litigasi. Penyelesaian alternatif ini juga memberikan

¹⁹ Yuliasih, 'Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan Nomor 35 PK/PDT.SUS-HKI/2014)', *Notarius*, 08.2 (2015), p. 160-161.

²⁰ Djulaeka, *Hak Kekayaan Intelektual : Teori Dan Prinsip-Prinsip Umum* (Malang : Setara Press, 2021), p. 110.

²¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Desain Industri*, 2020. p. 77-82.

²² UU Desain Industri, *Op.Cit.*, Pasal 47.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), p.284.

kesempatan bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, dan biasanya hubungan baik dapat tetap terjaga. Mediasi, misalnya, melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Sementara itu, arbitrase menyerahkan sengketa dan pemeriksaannya kepada arbiter untuk dapat memberikan keputusan akhir dan mengikat, menjadikannya alternatif yang efektif untuk menyelesaikan sengketa desain industri tanpa melalui proses pengadilan yang panjang. Sedangkan negosiasi dapat dilakukan secara mandiri tanpa bantuan dari pihak manapun untuk mencapai kesepakatan bersama sebelum melibatkan pihak ketiga.


Penyelesaian sengketa desain industri yang dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu melalui litigasi dan non litigasi, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu diantaranya faktor administratif; faktor lemahnya pemahaman hukum mengenai perlindungan desain industri; faktor kesadaran dan pengetahuan atas pentingnya pendaftaran desain industri; faktor persaingan usaha; dan faktor ekonomi. Semua faktor ini pada prinsipnya memiliki fokus masing-masing. Penyelesaian sengketa yang sering dipilih jika yang menjadi pertimbangan adalah faktor administratif yang ada hubungannya dengan kebaruan obyek perlindungan, pemilihan jalur litigasi lebih cenderung dijadikan pilihan utama untuk penyelesaiannya, karena jika mengenai ada atau tidaknya kebaruan dari desain industri ini dibutuhkan adanya pemeriksaan dan juga pembuktian yang mendalam dan detail.

Berbeda jika yang diperdebatkan adalah mengenai alasan terjadinya pelanggaran seperti penggunaan desain tanpa izin atau tanpa mengetahui adanya hukum yang melindungi, hal ini dikarenakan faktor lemahnya pemahaman tentang perlindungan desain industri, maka jenis penyelesaian yang dipilih adalah penyelesaian non-litigasi, terutama mediasi dan negosiasi, karena sengketa sering muncul karena ketidaktahuan bukan karena kesengajaan. Faktor kesadaran atau pengetahuan juga sangat mempengaruhi seseorang memilih penyelesaian sengketa, pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat yang tinggi akan pentingnya perlindungan dari desain industri akan lebih memilih cara litigasi dan sebaliknya jika pengetahuan masyarakat rendah maka dimungkinkan akan dipilih cara diluar pengadilan dan bahkan pihak yang berhak tidak melanjutkan proses karena tidak memahami hak hukumnya. Terakhir faktor persaingan usaha dan faktor ekonomi juga berpengaruh terhadap penyelesaian yang dipilih yaitu dalam hal karena desain industri merupakan sesuatu yang berharga bagi pemegang haknya dan juga berkaitan dengan nilai komersilnya maka kemampuan dari seseorang dalam hal finansial untuk menyelesaikan sengketa menjadi bahan pertimbangannya yaitu untuk yang kemampuan finansialnya terbatas ada kecenderungan memilih cara penyelesaian sengketa negosiasi dan mediasi dan sebaliknya untuk pihak yang mampu secara finansial akan memilih jalur pengadilan untuk memperoleh ganti rugi dan kepastian hukum. selain itu faktor ekonomi lainnya jika berkaitan dengan semakin tinggi nilai dari desain industri tersebut maka semakin besar dipilih penyelesaian sengketa ke pengadilan.

Efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa desain industri di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan hasil jawaban responden mengenai apabila terjadi sengketa maka jalur penyelesaian yang dipilih adalah lebih

banyak yang memilih dilakukan dengan cara penyelesaian alternatif atau non litigasi, dari pada melakukan gugatan ke Pengadilan.

Bagan 2. Cara Penyelesaian Sengketa Desain Industri Yang Dipilih



Sumber : Data Pengisian kuisisioner Penulis, 2026

Pemilihan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan diberikan dengan pertimbangan beberapa alasan diantaranya adalah karena bentuk penyelesaian alternatif lebih sederhana, tidak memakan waktu, dan tidak menghabiskan energi para pihak yang nersengketa. Alasan lainnya bahwa penyelesaian alternatif dijadikan jenis penyelesaian utama dan apabila gagal akan ditempuh jalur mengajukan gugatan ke pengadilan, serta proses litigasi seringkali memakan waktu dan biaya, selain itu tantangan lainnya berkaitan dengan pembuktian kebaruan desain di pengadilan, yang biasanya dibebankan pada penggugat, dimana pembuktian tersebut bertujuan untuk dapat menunjukkan bahwa desain yang menjadi obyek gugatan bukan merupakan desain baru.²⁴

Dalam dunia bisnis, penyelesaian damai sering dipilih untuk memastikan aktivitas bisnis berlanjut tanpa menimbulkan kerugian yang lebih besar. Lebih lanjut, jika sengketa didorong oleh faktor ekonomi dan kebutuhan akan perlindungan pasar yang cepat, penyelesaian sengketa alternatif merupakan pilihan yang lebih efisien dalam hal waktu dan biaya. Desain industri memiliki nilai komersial yang bergantung pada tren pasar, sehingga penundaan dalam penyelesaian sengketa dapat mengurangi nilai ekonominya. Oleh karena itu, penyelesaian yang cepat merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa. Faktor administratif, seperti tumpang tindih pendaftaran desain industri atau kesalahan dalam proses pendaftaran, juga memengaruhi bentuk penyelesaian yang digunakan. Jenis sengketa ini umumnya lebih efektif diselesaikan melalui litigasi karena berkaitan dengan validitas hak dan memerlukan keputusan pengadilan formal. Oleh karena itu, faktor-faktor yang menyebabkan sengketa desain industri secara langsung berkaitan dengan bentuk penyelesaian yang dipilih. Semakin kompleks faktor-faktor yang menyebabkan sengketa, terutama yang berkaitan dengan aspek hukum dan bukti, semakin besar

²⁴ Qotrunada Augusdityar; Cita Citrawinda; Muhammad Nasruddin, 'Implikasi Hukum Perlindungan Desain Industri Di Indonesia : Studi Kasus Putusan Nomor 147 K / Pdt . Sus- HKI / 2024', *Jurnal Krisna Law*, 7.147 (2025), p.10.

kemungkinan litigasi menjadi pilihan utama. Sebaliknya, jika sengketa lebih berkaitan dengan kepentingan bisnis dan efisiensi, penyelesaian non-litigasi lebih efektif. Hubungan ini menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa desain industri sebagian besar ditentukan oleh karakter dan faktor-faktor yang menyebabkan sengketa itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa desain industri di Indonesia diatur dengan jelas oleh hukum, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan peningkatan kesadaran publik, penyederhanaan prosedur, dan penguatan penegakan hukum untuk memastikan perlindungan optimal terhadap desain industri.

D. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa karakteristik desain industri sangat memengaruhi faktor-faktor yang menyebabkan sengketa desain industri. Karakteristik yang dimaksud adalah 1). perlindungan tampilan visual dan unsur estetika atas suatu produk yang memiliki kebaruan (*novelty*); 2). Merupakan hak eksklusif; 3). desain industri menganut sistem *first to file*; 4). desain industri adalah mudah ditiru dan direproduksi; dan 5). desain industri memiliki nilai ekonomi dan komersial. Semua karakteristik tersebut yang secara umum ditemukan pada sengketa desain industri, dimana semua karakteristik tersebut berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya sengketa desain industri yaitu diantaranya adalah a). faktor administratif; b). faktor lemahnya pemahaman hukum mengenai perlindungan desain industri; c). faktor kesadaran dan pengetahuan atas pentingnya pendaftaran desain industri; d). faktor persaingan usaha; dan e). faktor ekonomi.

Faktor penyebab sengketa desain industri dapat menentukan bentuk penyelesaian yang paling efektif. Penyelesaian melalui litigasi lebih tepat dilakukan ketika sengketa menyangkut kepastian hukum, pembatalan hak, atau pelanggaran hak yang memerlukan keputusan pengadilan yang mengikat. Sementara itu, penyelesaian non-litigasi, seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase, lebih efektif dalam sengketa yang berorientasi pada kepentingan bisnis, efisiensi waktu dan biaya, serta menjaga hubungan antar pihak. Oleh karena itu, pemahaman tentang karakteristik desain industri dan faktor-faktor penyebab sengketa sangat penting untuk menentukan mekanisme penyelesaian yang paling tepat, sehingga menciptakan perlindungan hukum yang efektif dan adil serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2021, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Desain Industri*.
- Direktorat Jenderal, and Kekayaan Intelektual, 2019, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri*.
- Djulaeka, 2021, *Hak Kekayaan Intelektual : Teori Dan Prinsip-Prinsip Umum*,

Malang, Setara Press.

Fakhry Amin; Saptono Jenar; Dian Dewi Khasanah, dkk, 2023, *Hukum Kekayaan Intelektual*, ed. by Anik Iftitah, Banten, Sada Kurnia Pustaka.

Khoirul Hidayah, 2020, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang, Setara Press.

Sudjana, 2018, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandung, CV. Keni Media.

World Intellectual Property Organization (WIPO), 2024, *World Indicators Property Intellectual 2024*

Yulia, 2021, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Aceh, CV. Sefa Bumi Persada.

Artikel Jurnal

Elizabeth, D. L., Zola, J., Febrinati, E., Syifa, Y. P., Adityarani, N. W., Hukum, F., Pembangunan, U., Veteran, N. ", & Timur, J, "Tantangan Perlindungan Hukum Desain Industri dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia", *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 2025, 124–130. <https://doi.org/10.47233/JPMITTC.V4I1.2924>.

Labetubun, Muchtar A Hamid, "Perlindungan Hukum Desain Industri Di Dunia Maya (Kajian Overlapping Antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri)", *Jurnal Sasi*, 17.4 (2012), pp. 8–19

Nasruddin, Qotrunada Augusdityar; Cita Citrawinda; Muhammad, "Implikasi Hukum Perlindungan Desain Industri Di Indonesia : Studi Kasus Putusan Nomor 147 K / Pdt . Sus- HKI / 2024", *Jurnal Krisna Law*, 7.147 (2025), pp. 1–14

Roychan, W., "Konstruksi Nebis In Idem Terhadap Perlindungan Hak Atas Desain Industri", *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 1(2), 2021, 44–64. <https://doi.org/10.15642/SOSYUS.V1I2.107>.

Sulistianingsih, Dewi, and Bilowo Nurtyantyono, "Dilema Dan Problematik Desain Industri Di Indonesia", *Jurnal Suara Hukum*, 1.1 (2019), pp. 1–14

Yuliasih, "Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan Nomor 35 PK/PDT.SUS-HKI/2014)", *Notarius*, 08.2 (2015), pp. 152–79

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (2000)

Berita

Kompas.com, 'Permohonan Desain Industri Meningkat Tajam, Transportasi Hingga Fesyen Jadi Sektor Unggulan', *Kompas.Com*, 2025 <<https://biz.kompas.com/read/2025/05/27/161327428/permohonan-desain-industri-meningkat-tajam-transportasi-hingga-fesyen-jadi>>